

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER:
TEKNOLOGI, PEMETAAN, PENILAIAN
TANAH, DAN KONFLIK**
(Hasil Penelitian Strategis 2017)

PENULIS:

Tim Peneliti Strategis 2017

PENYUNTING:

Asih Retno Dewi

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, 2017

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

©PPPM STPN

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)

Bekerja sama dengan

STPN Press, Desember 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Penulis: Tim Peneliti Strategis 2017
Penyunting: Asih Retno Dewi
Layout dan Cover: Tim STPN Press

**PERSOALAN AGRARIA KONTEMPORER: TEKNOLOGI, PEMETAAN,
PENILAIAN TANAH, DAN KONFLIK**

(Hasil Penelitian Strategis 2017)

STPN Press, 2017
vii + 188 hlm.: 15.5 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-40-4

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



MASYARAKAT ADAT TALANG MAMAK BERJUANG “MENEMUKAN” TANAHNYA

Dian Aries Mujiburohman

M. Nazir Salim

Asih Retno Dewi

A. Pendahuluan

Istilah “hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) dijabarkan sebagai keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam penjelasan UUD 1945 dituliskan “*zelfbesturende landchappen*” (daerah-daerah swapraja) dan “*volks-gemeenschappen*” (masyarakat adat).¹ Setelah amandemen UUD 1945, pengakuan akan keberadaan masyarakat adat di mana negara berkewajiban menghormati hak-hak asal usul daerah-daerah bersangkutan. Ketentuan yang mengatur masyarakat adat dalam amandemen UUD 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Siapa sesungguhnya yang disebut dengan masyarakat adat di Indonesia hal ini sangat beragam dan sangat tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan kepentingan setiap orang yang mendefinisikannya.² Penyelidikan yang dilakukan oleh Moniaga tentang definisi masyarakat adat di Indonesia seperti sebuah perjalanan panjang yang membingungkan, siapa yang disebut dengan masyarakat adat tidak menemukan definisi akhir. Lebih lanjut Moniaga mengkaji dokumen internasional *ILO Convention 169* tentang *Indigenous Peoples and Tribal Peoples in Independent Countries* sebagai kerangka bagi pendefinisian masyarakat adat di Indonesia. ILO yang menggunakan dua istilah yaitu *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. *Indigenous peoples* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai “bangsa pribumi” dan *tribal peoples* diterjemahkan menjadi “masyarakat adat”.³

¹ Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (naskah asli) adalah “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volks-gemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

² Yance Arizona (penyuting) Seri Hukum dan Keadilan Sosial, *Antara Teks dan Konteks: Dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*, Huma, Jakarta: 2010, hlm. 2.

³ *Ibid.*

Keberagaman istilah dan definisi yang merujuk pada kategori “masyarakat adat” yang bermula dari istilah bumi putera, masyarakat asli, masyarakat adat, masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat suku terasing, komunitas adat terpencil, dan masyarakat tradisional. Berbagai macam istilah yang berkonsekuensi pada perbedaan unsur-unsur keberadaan masyarakat adat menunjukkan belum adanya suatu kesepahaman tentang definisi masyarakat adat.⁴

Ketidakteraturan tentang konsepsi masyarakat hukum adat, serta adanya syarat/ciri masyarakat hukum adat, seperti “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”, dan “tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi sumber terjadinya konflik norma antara masyarakat hukum adat dengan negara dalam konteks pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

Masalah lainnya tentang keberadaan masyarakat hukum adat adalah *pengakuan* dari pemerintah daerah yang menjadi masalah penting bagi masyarakat hukum adat, dengan menggunakan perangkat hukum dalam bentuk keputusan atau peraturan daerah.⁵ Pengakuan masih dalam bentuk bersyarat berdasarkan Pasal 3 Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; b) ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya; c) ada wilayah hukum adat yang jelas; d) ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada syarat-syarat, yaitu (i) sepanjang masih hidup; (ii) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (iii) diatur dalam undang-undang.

Pengakuan bersyarat ini membuat posisi masyarakat hukum adat menjadi sulit, karena beban pembuktian keberadaannya dibebankan kepada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Misalnya kesatuan masyarakat hukum adat harus membuktikan diri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam perkara di Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, juga harus memenuhi 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya. Oleh karena beratnya syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi kesatuan masyarakat hukum adat, hingga saat ini belum ada pemohon yang mengaku kesatuan masyarakat hukum adat, memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian undang-undang, karena

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

tipologi dan tolak ukur tentang siapa yang dikategorikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih belum jelas.⁶

Demikian juga masyarakat adat suku Talang Mamak yang sedang berupaya untuk memperjuangkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adatnya. Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang sebagian besar hidup di Provinsi Riau dan sebagian kecil di Provinsi Jambi, Talang Mamak tergolong sebagai Proto-Melayu. Golongan ini diartikan sebagai komunitas yang mempunyai kebudayaan tertua (yang masih ada) di dalam bentang peradaban Pulau Sumatera atau Melayu. Talang Mamak terdiri atas dua puluh sembilan suku/kebatinan. Dua puluh sembilan suku tersebut secara umum tersebar di tiga batang sungai yang mengalir di atas tanah Kabupaten Indragiri Hulu. Ketiga sungai tersebut adalah Batang Sungai Ekok, Batang Sungai Tenaku (yang sekarang disebut sebagai Sungai Cenaku), dan Batang Gangsal.⁷

Untuk mendapatkan pengakuan dari negara, Talang Mamak mengajukan hanya lima belas kebatinan dari 29 kebatinan yang ada untuk dipersiapkan sebagai bahan untuk melengkapi peta hasil dari pemetaan partisipatif wilayah adat Talang Mamak. Artinya, hanya komunitas adat atau suku-suku di Talang Mamak yang menyetujui wilayahnya dipetakan saja yang diulas di naskah ini. Lima belas suku yang disoroti tersebar di dua batang sungai yaitu Batang Ekok dan Batang Tenaku.

Keberadaan Talang Mamak sejak dulu sangat bergantung pada hutan. Lingkungan tempat mereka hidup diatur melalui hukum adat dan keputusan pengelolaannya diatur oleh seorang Patih yang merupakan simbol kekuasaan tertinggi Talang Mamak di bawah Kesultanan Indragiri. Ada pepatah kuno dalam masyarakat Talang Mamak "lebih baik mati anak, daripada mati adat". Hal itu seakan menunjukkan bahwa identitas Talang Mamak tak bisa lepas dari hutan yang dikelola dengan hukum adat.

Masyarakat adat Talang Mamak sangat memegang beberapa kearifan lokal, misalnya mengenai pengambilan madu sialang, lubuk larangan, rimba puaka, dan berladang padi. Sedangkan mengenai kepemilikan tanah, wilayah adat mereka dikuasai oleh pemimpin adat. Tanah akan diberikan pada keluarga yang baru menikah untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Lahan ini kemudian untuk seterusnya menjadi milik keluarga tersebut secara turun-temurun. Seperti halnya masyarakat adat/lokal pada umumnya, suku Talang

⁶ Irfan Nur Rahman dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hlm. 1

⁷ Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya*, Bogor, Juli 2015

Mamak juga memiliki tanah keramat, yang semuanya terdiri dari tujuh wilayah.⁸

Beberapa penelitian tentang masyarakat hukum adat Talang Mamak seperti dilakukan oleh: *pertama*, Hana Mauludea, Nurhadianto, Islamuddin yang berjudul *Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic Culture*. Penelitian ini mendeskripsikan budaya suku Talang Mamak dalam bagian *civic culture*. Budaya suku Talang Mamak yang merupakan bagian dari *civic culture* ini ditandai dengan kebudayaan suku Talang Mamak meliputi kelahiran, gawai gadang (upacara perkawinan), kumantan, mendanu, dan kematian. Sedangkan dalam proses kebudayaan suku Talang Mamak ini terdapat sebuah *civic culture* ditandai dengan sikap warga negara berupa saling percaya, sikap kemampuan bekerja sama, kepercayaan (religius), tanggungjawab, solidaritas, musyawarah, kebersamaan, dan gotong royong. Oleh sebab itu, budaya yang terdapat suku Talang merupakan bagian dari *civic culture*. Penelitian yang mirip juga dilakukan oleh Islamuddin yang berjudul *Pengembangan Budaya Suku Talang Mamak sebagai Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Bagian Civic Culture (Studi Etnografi pada masyarakat suku Talang Mamak di Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau)*.

Kedua, Nurman, Zulfan Saam, dan Thamrin yang berjudul *Kearifan Lokal Masyarakat Talang Mamak dalam Berladang*. Penelitian yang diangkat adalah bentuk-bentuk kearifan lokal yang dilakukan masyarakat Talang Mamak dalam berladang dan menganalisis makna kearifan lokal tersebut dalam memelihara ekosistem lingkungan. Hasil penelitian adalah: 1). Peralatan yang digunakan dalam berladang sangat sederhana, seperti; beliung, parang, kampak, tajak, tuai, bakul, jombak, kopuk, yang merupakan etnoteknologi yang ramah lingkungan dan hemat energi. 2). Perladangan berpindah adalah sebuah konsep dalam menjaga kelestarian ekosistem, yaitu adanya suksesi alami berupa sesap dan belukar. 3). Tahapan-tahapan berladang memiliki kearifan lokal baik sebagai konservasi, mitigasi bencana maupun pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, Gun Faisal dan Dimas Wihardyanto, berjudul *Studi Tata Ruang Rumah Tinggal Suku Talang Mamak (Spatial Study Talang Mamak Tribe House)*, permasalahan yang diangkat adalah karakteristik ruang yang ada pada rumah tinggal Suku Talang Mamak. Pada penelitian ini disimpulkan bahwa inti dari tata ruang bangunan rumah tinggal Suku Talang Mamak adalah hubungan 4 (empat) buah ruang, yaitu *Ruang Haluan, Ruang Tengah,*

⁸ *Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri – Potret Konflik Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan*. Disampaikan Sebagai Bahan Pelengkap Kesaksian dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012. Selengkapnya dapat dibaca dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-Talang-Mamak.pdf> Diakses pada tanggal 28/01/2017.

Ruang Tampuan, dan Pandapuran. Ruang Haluan, Ruang Tengah, dan Ruang Tampuan merupakan ruang hidup utama dimana hampir keseluruhan kegiatan berumah tangga berlangsung kecuali memasak berada di tiga ruang tersebut. Kelengkapan pengisi ruang yang ada pada ketiga ruang tersebut akan menentukan status pemilik rumah di mata masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat adat Talang Mamak untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat/hutan adatnya dan untuk mengetahui kendala/masalah yang dialami oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak serta alternatif penyelesaian masalah yang terjadi agar tetap terjaga keberadaan masyarakat adat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan kajian sosiologi empiris dengan mengambil objek masyarakat hukum adat Talang Mamak. Jenis penelitian yang dilakukan berupa *observational research* dengan cara survei dengan menjumpai responden di lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud mendeskripsikan kenyataan yang diteliti secara jelas dan sistematis. Perjumpaan dan pemahaman menjadi syarat untuk memahami masyarakat adat Talang Mamak, termasuk bagaimana sistem yang mereka gunakan dalam mengelola dan memanfaatkan tanah. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dimana terdapat 29 komunitas masyarakat adat Talang Mamak yang sebagian besar telah bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

B. Konsepsi Masyarakat Hukum Adat

Regulasi yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam sudah banyak peraturan perundang-undangan yang terbit, dari regulasi yang tertinggi yaitu UUD 1945 sampai dengan terendah yaitu peraturan desa. Namun banyaknya regulasi belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat adat.

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa di implementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat adalah persoalan sektoralisasi. Masing-masing instansi memiliki dan mengembangkan kebijakan serta program-program sendiri-sendiri. Sektoralisasi ini yang kemudian menimbulkan konflik baik laten maupun manifes di antara instansi pemerintah sehingga pengakuan hukum terhadap masyarakat adat tidak bisa dilakukan secara holistik. Di lapangan, sektoralisasi menyebabkan masyarakat lebih sulit mengadvokasi pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak mereka sebab mereka harus menegosiasikan kepentingan dengan banyak instansi pemerintah.⁹

⁹ Yance Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*, Kertas kerja EPISTEMA No. 07/2010.

Permasalahan lain adalah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat, antara lain: a). sepanjang masih hidup, b). sesuai dengan perkembangan masyarakat c). prinsip NKRI, d). diatur dalam undang-undang.

Rikardo Simarmata menyebutkan empat persyaratan di atas terhadap masyarakat adat dalam UUD 1945 setelah amandemen memiliki sejarah yang dapat dirunut dari masa kolonial. Persyaratan terhadap masyarakat adat sudah ada di dalam *Algemene Bepalingen* (1848), *Reglemen Regering* (1854), dan *Indische Staatregeling* (1920 dan 1929) yang mengatakan bahwa orang pribumi dan timur asing yang tidak mau tunduk kepada hukum Perdata Eropa, diberlakukan undang-undang agama, lembaga dan adat kebiasaan masyarakat, “sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas yang diakui umum tentang keadilan.” Persyaratan yang demikian bersifat diskriminatif karena terkait erat dengan eksistensi kebudayaan. Orientasi persyaratan yang muncul adalah upaya untuk menundukkan hukum adat/lokal dan mencoba mengarahkannya menjadi hukum positif nasional. Sedangkan F. Budi Hardiman menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “negara mengakui”, “negara menghormati”, “sepanjang... sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan di bawah regulasi negara. Lain pihak Satjipto Rahardjo menyebutkan empat persyaratan tersebut sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara. Sedangkan Soetandyo Wignjosobroto menyebutkan empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat.¹⁰

Di sisi lain, permasalahan semantik dan tafsir pengertian masyarakat hukum adat yang berbeda. Potensi multitafsir misalnya dapat dilihat dari aspek siapa yang termasuk dalam Masyarakat Hukum Adat tersebut? Kesimpangsiuran penggunaan istilah juga menambah ketidakjelasan apa yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat”. Pasal 18B Ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menggunakan istilah Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai peraturan lain dalam bidang hukum sumber daya alam menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: Masyarakat Adat, Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional. Persoalannya, keberagaman tersebut tidak hanya menyangkut istilah, tetapi juga berdampak pada keragaman pemaknaan pula atas batasan kelembagaan dari

¹⁰ *Ibid.*

Masyarakat Hukum Adat itu. Dalam ranah aplikatif ketentuan normatif diperlukan terjemahan yang tegas, baik tentang pengertian, jenis, dan bentuk Masyarakat Hukum Adat, sehingga dengan demikian pengakuan dan perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh negara.¹¹ Kalangan aktivis masyarakat sipil mengkritik “politik pengakuan bersyarat” ini. Namun, beberapa ahli hukum tata negara berpandangan bahwa pembatasan itu adalah keniscayaan, asal pembatasan-pembatasan itu tidak boleh mengingkari dan/atau membatalkan pengakuan itu sendiri.¹²

Dalam konteks Pasal 67, ayat (1) UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan ditetapkan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana penjelasan Pasal 67 ayat (1) yaitu: (a) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; (c) ada wilayah hukum adat yang jelas; (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; (e) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

C. Penggunaan dan Penguasaan Tanah Kabupaten Indragiri Hulu

Penggunaan tanah di Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2007 didominasi oleh penggunaan tanah hutan lebat seluas 284.813,33 Ha atau 37,33% dan kelapa sawit 179.432,64 Ha atau 23,52%, dari luas keseluruhan Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara urban hanya seluas 15.766,16 Ha atau 2,07%, hal ini disebabkan sesuai TGHK. Penggunaan tanah Kabupaten Indragiri Hulu selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

¹¹ Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18b UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013.

¹² Jurnal Wacana Transformasi Sosial ISSN 1410-1298 | Nomor 33, Tahun XVI, 2014 | Halaman 99-135 Diterbitkan oleh Indonesian Society for Social Transformation (INSIST), <http://www.insist.or.id/> | <http://blog.insist.or.id/insistpress/> | <http://jurnalwacana.com/>

Tabel 1. Penggunaan Tanah Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Penggunaan Tanah (Lama) Tahun 2007			Penggunaan Tanah (Baru) Tahun 2012	
	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	% Luas Wilayah	Luas (Ha)	% Luas Wilayah
1.	Bandara	48,41	0,01	48,41	0,01
2.	Batu Bara	1400,59	0,18	1.535,65	0,20
3.	Belukar	1967,74	0,26	5.861,04	0,77
4.	Hutan Akasia	31049,38	4,07	32.316,27	4,24
5.	Hutan Belukar	68285,57	8,95	29.966,51	3,93
6.	Hutan Lebat	284813,33	37,33	266.452,88	34,92
7.	Industri	24,09	0,00	24,09	0,00
8.	Karet	68116,32	8,93	62.788,51	8,23
9.	Kebun Campuran	103976,29	13,63	115.377,25	15,12
10.	Kelapa Sawit	179432,64	23,52	220.052,86	28,84
11.	Kompleks Olah Raga	145,05	0,02	145,05	0,02
12.	Minyak Bumi	482,44	0,06	482,44	0,06
13.	Pemukiman	15766,16	2,07	16.653,66	2,18
14.	Semak	786,28	0,10	299,57	0,04
15.	Tanah Terbuka Sementara	1474,17	0,19	5.764,27	0,76
16.	Sungai/Danau	5.276,49	0,69	5.276,49	0,69
Total		763.044,93	100,00	763.044,93	100,00

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (2012).

Hasil kompilasi dan konfirmasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, secara global penguasaan tanah yang ada disederhanakan menjadi 11 kelompok, yaitu: hak atas tanah badan hukum, hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, penguasaan tanah skala besar industri badan hukum, penguasaan tanah skala besar perkebunan badan hukum, taman nasional, tanah negara dikuasai langsung oleh negara, tanah negara dikuasai tidak langsung oleh negara, tanah negara bukan untuk kepentingan umum dikuasai bukan instansi Ppemerintah dan sungai/danau. Penyederhanaan ini dilakukan untuk mempertimbangkan tingkat kedetilan informasi penguasaan tanah yang berhasil dikumpulkan dan oleh karenanya tidak dengan sendirinya dapat mewakili jenis-jenis hak atas tanah seperti yang ditetapkan oleh hukum tanah nasional. Sehubungan dengan itu, maka data yang disajikan ini disebut data gambaran umum penguasaan tanah. Selengkapnya data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2. Gambaran Umum Penguasaan Tanah

No.	Gambaran Umum Penguasaan Tanah	Luas (Ha)	% Luas Wilayah
1.	Hak Atas Tanah Badan Hukum	78.911,72	10,34
2.	Hutan Lindung	147.811,13	19,37
3.	Hutan Produksi	32.316,27	4,24
4.	Hutan Suaka Alam	66.754,55	8,75
5.	PTSB Industri Badan Hukum	24,09	0,00
6.	PTSB Perkebunan Badan Hukum	13.204,65	1,73
7.	Taman Nasional	76.892,04	10,08
8.	TN dikuasai langsung oleh Negara	10.317,80	1,35
9.	TN dikuasai tidak langsung oleh Negara	329.373,06	43,17
10.	Tanah Negara bukan untuk kepentingan umum dikuasai Bukan Instansi Pemerintah	2.163,14	0,28
11.	Sungai/Danau	5.276,49	0,69
Total		763.044,93	100,00

Sumber: Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (2012)

Secara umum sebagaimana terlihat pada Tabel 2 tersebut bahwa yang dikategorikan sebagai tanah negara dikuasai tidak langsung oleh negara seluas 329.373,06 Ha adalah yang mendominasi di Kabupaten Indragiri Hulu disusul hutan lindung seluas 147.811,13 Ha kemudian hak atas tanah badan hukum seluas 78.911,72 Ha. Dilihat dari sisi sebarannya, bahwa tanah negara dikuasai tidak langsung oleh negara tersebar hampir merata di seluruh kecamatan sedangkan hutan lindung tersebar di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Lirik, Lubuk Batu Jaya, Pasir Penyau, dan Sungai Lala. Tanah negara dikuasai tidak langsung oleh negara yang terluas berada di Kecamatan Rakit Kulim.

Sampai saat ini, Kabupaten Indragiri Hulu masih menggunakan RTRW tahun 1994, draf rencana tata ruang yang baru hingga hari ini belum disahkan. Jika melihat secara detil RTRW 2017, kawasan hutan dan perkebunan masih menjadi yang terluas di wilayah tersebut, sementara pengembangan kawasan dari hutan ke non hutan secara eksisting sebenarnya sudah dikuasai masyarakat, bahkan sebagian besar sudah menjadi perkebunan sawit milik rakyat namun masih dalam status kawasan hutan. Usulan Pemda untuk perubahan itu hingga hari ini masih diupayakan agar masyarakat yang tinggal di kawasan hutan bisa dikeluarkan. Di bawah ini bisa dilihat Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.



(Sumber: Kanwil BPN Provinsi Riau)

Gambar 1. Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hulu.

D. Asal Usul Masyarakat Adat Talang Mamak

Menurut Nurlela Hayati masyarakat terasing di Riau terdiri atas enam suku yaitu Bonai, Sakai, Talang Mamak, Akit, Hutan, dan Suku Laut. Masyarakat terasing ini tersebar hampir di seluruh daerah Riau. Penyebarannya meliputi di Kabupaten Kampar terdapat Suku Bonai dan Suku Hutan, Kabupaten Indragiri Hulu terdapat Suku Talang Mamak dan di Kabupaten Indragiri Hilir ada Suku Lau.¹³

Teks lisan riwayat masyarakat terasing ini akan kita jumpai hubungan mereka satu dengan yang lain. Terlepas dari seberapa jauh kebenaran teks lisan itu dalam sejarah, maka Suku Sakai, Akit, dan Hutan mempunyai lintasan yang erat sekali dalam riwayat yang diperlihatkan oleh teks lisan itu. Ketiga suku itu bertemu di Mandau. Tetapi kemudian Suku Akit dan Hutan meninggalkan Mandau, sehingga tinggallah Suku Sakai saja. Selanjutnya Suku Sakai masih bertemu oleh teks lisan dengan Suku Talang Mamak, dalam cerita asal usul mereka yang di antara salah satu versi menghubungkannya dengan kerajaan Pagarruyung atau Minangkabau. Sedangkan Sakai ada pula yang dikatakan berasal dari Suku Bonai. Teks mengenai Datuk Perpatih nan Sebatang ini ternyata memang dikenal luas di beberapa tempat, di antaranya juga di Rantau Kuantan, Talang Mamak, Sakai bahkan terlintas juga dalam teks orang Bonai. Tokoh itu memang pantas mendapat pengaruh yang luas, sebab namanya telah mempunyai hubungan

¹³ Nurlela Hayati, *Gambaran Umum Masyarakat Terasing di Riau* ejournal.unri.ac.id/index.php/jsbs/article/download/1617/1592, hlm 86. di akses tanggal 6 Juni 2017.

yang erat dengan perancang adat dalam dunia Melayu. Namun tidak dalam semua teks tokoh Datuk Perpatih nan Sebatang itu dikisahkan dari Pagarruyung Minangkabau.¹⁴

Masyarakat adat Talang Mamak merupakan salah satu masyarakat adat yang mendiami Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu yang penyebarannya hingga mencapai Provinsi Jambi. Di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu masyarakat adat Talang Mamak terdapat di empat kecamatan yaitu Rakit Kulim, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Rengat Barat, dan Kecamatan Batang Gangsal dimana terdapat lebih dari 20 desa asli masyarakat adat. Masyarakat adat Talang Mamak masih tergolong kepada Melayu tua (*Proto Melayu*) juga sering di sebut juga “Suku Tuha” yang berarti masyarakat adat yang lebih dulu mendiami wilayah Indragiri. Menurut sejarah kerajaan-kerajaan Melayu Riau masyarakat adat Talang Mamak termasuk dalam naungan Kerajaan Indragiri dan mendapatkan tempat khusus dalam pemerintahan Kerajaan Indragiri dimana penyebutan Talang Mamak berasal dari kata Talang yang berarti ladang dan Mamak yang berarti kerabat dari pihak ibu yang harus dihormati.¹⁵

Menurut Nurlela Hayati asal usul suku Talang Mamak mempunyai beberapa versi:¹⁶ *Pertama*, Asal usul suku Talang Mamak dari Pagarruyung. Dalam teks lisan yang masih dihafal oleh Patih Sutan Pangeran, Suku Talang Mamak mempunyai hubungan yang erat dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang diakui sebagai seorang pembesar Kerajaan Pagarruyung, yang bertugas sebagai kelana, memeriksa berbagai daerah yang termasuk pengaruh Kerajaan Pagarruyung atau Minangkabau. Tiap berkunjung ke Rantau Kuantan Datuk Perpatih telah mengakhiri perjalanannya dengan mengambil tempat di Sungai Limau, dekat Keloyang. Akhirnya datuk ini menetap di sana. Karena Indragiri semakin ramai, maka Datuk Perpatih memanggil seorang kemenakannya yang berada di Johor, bernama Raja Asli untuk dinobatkan menjadi raja di Indragiri. Jadi Raja Kerajaan Indragiri menurutnya adalah kemenakan Datuk Perpatih Nan Sebatang, sedangkan Datuk Perpatih adalah mamaknya. Karena Datuk Perpatih yang dipandang mamak oleh raja berada di Petalangan, maka terkenallah Talang (kampung) itu dengan nama Talang Mamak, yang bisa berarti Talang tempat kediaman Mamak atau Mamak yang tinggal di Petalangan.

Kedua, Dalam versi lain, menurut Tengku Arif di Kerajaan Indragiri ada seorang patih sebagai Perdana Menteri dan seorang Temenggung yaitu Datuk Temenggung Kuning. Patih ingin memanggil Narasinga untuk menjadi raja di Indragiri tetapi tidak disetujui oleh Datuk Temenggung. Mereka berbeda pendapat ketika bertemu di Bukit Bertingkah. Namun Patih tetap meneruskan niatnya. Dia menjemput raja ke Malaka dengan mempergunakan rakit yang terbuat dari kayu kulim, sehingga terkenal pula

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya*, Bogor, Juli 2015, hlm 2

¹⁶ Nurlela Hayati, *op.cit.*

dengan rakit kulim. Semua keturunan Patih itu disebut Langkah Lama, karena telah lebih dahulu bermukim di Indragiri. Tapi karena pihak Sultan Indragiri memanggil lelaki suku tersebut dengan kata mamak akhirnya terkenal pula dengan suku Talang Mamak. Sedangkan menurut Obdeyn-Asisten Residen Indragiri, Suku Talang Mamak berasal dari Pagaruyung yang terdesak akibat konflik adat dan agama

Ketiga, Dari Kahyangan (mitos). Sedangkan menurut mitos, suku ini merupakan keturunan Adam ketiga dari kayangan yang turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar). Hal ini terlihat dari ungkapan “Kandal Tanah Makkah, Merapung di Sungai Limau, Menjeram di Sungai Tunu”. Itulah manusia pertama di Indragiri yang bernama patih. Lokasi Suku Talang Mamak sendiri tersebar di Kecamatan Batang Gansal, Batang Cenaku, Kelayang, Rengat Barat.

E. Masalah Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat Talang Mamak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 dan Putusan No. 35/PUU-X/2012 (selanjutnya disebut Putusan MK 45 dan Putusan MK 35) mengubah cara pandang hukum kehutanan mengenai legalitas kawasan hutan dan penguasaan tanah dalam kawasan hutan.¹⁷ Sesuai dengan Putusan MK 45, legalitas kawasan hutan terpenuhi ketika seluruh proses pengukuhan kawasan hutan yang meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan hingga penetapan telah diselesaikan. Ini berarti bahwa yang disebut kawasan hutan secara hukum adalah kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bukan sekedar kawasan yang ditunjuk.¹⁸ Sedangkan Putusan MK 35 menyangkut dua isu konstitusional, pertama mengenai hutan adat dan kedua mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat adat. Putusan itu mengabulkan permohonan berkaitan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat adat.¹⁹

Terkait hutan adat, keputusan MK ini kemudian direspon dengan penetapan beberapa hutan adat yang dikeluarkan oleh Menteri KLHK dengan Keputusan Menteri KLHK. Di antaranya ditetapkan hutan adat berdasar usulan dari masyarakat adat bersama AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara): hutan adat Marga Serampas-Jambi, hutan adat Ammatoa Kajang-

¹⁷ Myrna A. Safitri dan Grahat Nagara, *Mendesaknya Kaji Ulang Peraturan: Pokok-pokok Pikiran untuk Perbaikan Rregulasi Pengukuhan Kawasan Hutan di Indonesia*, Epistema Institute Volume 1/2015, hlm. 2.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Yance Arizona, *Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah*, Makalah disampaikan dalam Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012”, Palangkaraya, Rabu 20 November 2013. Acara diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah, hlm 1.

Sulawesi Selatan, hutan adat Kasepuan Karang-Banten. Total yang sudah ditetapkan oleh Menteri KLHK ada 9 hutan adat yang masuk dalam skema hutan sosial. Penetapan hutan adat ini peruntukannya tidak dikeluarkan dari wilayah hutan, artinya pemberian kepada masyarakat adat dengan tegas dinyatakan akan dikelola sebagai hutan adat. Semua SK yang diberikan dikunci dengan penetapan salah satu pasal yang menegaskan bahwa “Pemangku Hutan Adat wajib mempertahankan fungsinya sebagai hutan”.²⁰

Di Provinsi Riau dalam kenyataannya masih diakui tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Riau setidaknya-tidaknya terdapat lima peraturan daerah, yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat di Provinsi Riau serta memberikan perlindungan hukum, menjamin pelestarian, dan pemanfaatan tanah ulayat. Dengan manfaat tanah ulayat secara sosial, menjadi prasarana/sarana sosial untuk kepentingan anggota pesukuan; manfaat ekonomis menjadi modal utama dalam kegiatan ekonomi persukuan, daerah dan negara; budaya, sebagai sarana pengembangan kebudayaan tradisional masyarakat hukum adat; manfaat ekologis, sebagai cagar alam pelestarian dan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 mengatur jenis dan kepemilikan tanah ulayat, kedudukan dan fungsi tanah ulayat, pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat, kriteria keberadaan dan objek tanah ulayat, tata cara pemanfaatan tanah ulayat, kewajiban pemegang kuasa tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah ulayat, perpanjangan dan berakhirnya hak atas tanah ulayat, larangan dan pengawasan, penyidikan dan sanksi apabila ada tindak pidana.

²⁰ Sebagai contoh lihat SK. 6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Marga Serampas, Kabupaten Merangin, Jambi. Penjelasan lebih jauh lihat Agus Wibowo, dkk, *Kertas Kebijakan, Penetapan Hutan Adat: Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat*, Perkumpulan Huma dan Pusat Studi Hukum Adat FH UGM, tt. Dalam prosesnya, untuk mendapatkan status hutan adat, usulan dari bawah harus dilengkapi dengan beberapa persyaratan, di antaranya SK penetapan dari bupati tentang masyarakat adat itu sendiri. Artinya, pemda setempat harus mengakui keberadaan masyarakat adat di wilayahnya agar validitasnya serta eksistensinya diakui oleh pemerintah setempat. Keberadaan SK bupati akan lebih memudahkan di dalam proses pengajuan hutan adat kepada Kementerian KLHK. Hal itu juga bagian dari tafsir atas Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 terkait pengakuan masyarakat adat.

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa dan Desa Adat

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 61 (enam puluh satu) desa dan ditetapkan 89 (delapan puluh sembilan) desa adat. Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa. Sedangkan pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2015 mengatur pemerintahan desa dan desa adat, peraturan desa dan desa adat, kewenangan desa dan desa adat, hak-hak desa adat.

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak

Tujuan ditetapkannya kampung adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan di masyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain dan memberikan peran dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi: a) meningkatkan peran serta pemerintahan kampung adat, lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat; b) meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat; c) meningkatkan peran tokoh adat yang ditunjuk sebagai orang yang dituakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di kampung adat; dan d) melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang di akibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan di kembangkan kembali.

Peraturan daerah ini menetapkan delapan kampung adat dan Perda ini mengatur juga tentang pemerintahan, batas wilayah, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, sumber pendapatan, mekanisme perubahan status, pembinaan, dan pengawasan.

- 4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Untuk fasilitasi, pembinaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat dapat didirikan LAM Riau di daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan atau yang disebut dengan nama lain. Bagi daerah

kabupaten/kota yang belum memiliki LAM Riau dapat membentuk LAM Riau setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau Provinsi.

LAM Riau bertujuan untuk (1) menggali, membina, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu; (2) melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau; (3) mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 mengatur juga tentang pembentukan lembaga adat Melayu Riau, susunan organisasi lembaga adat Melayu Riau, falsafah dan asas, tujuan, bentuk dan fungsi, tugas pokok, pembinaan dan pengembangan adat istiadat, peran serta lembaga adat Melayu Riau dalam pelestarian budaya daerah, hubungan kerja sama, setia amanah adat, kekuasaan dan keanggotaan, pendanaan, lambang, tanda-tanda kebesaran, gelar kehormatan dan hari besar adat, pembubaran.

- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Fungsi Hak Tanah Ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota persekutuan dan masyarakat yang bersifat sosial dan ekonomis. Pemangku adat memegang atau menguasai tanah ulayat tidak dapat mengalihkan atau melepaskan haknya kepada pihak lain kecuali telah ditentukan bersama berdasarkan musyawarah persekutuan adat sesuai adat istiadat setempat. Peraturan daerah ini mengatur tentang hak tanah ulayat, tata cara penggunaan dan kepemilikan tanah ulayat yang mengatur kerapatan adat, kepemilikan tanah ulayat, larangan, pengawasan, tugas, wewenang, dan fungsi penghulu suku.

Dari kelima perda di atas tidak mengatur tentang kawasan hutan seperti apa yang diminta oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak. Menurut Myrna A. Safitri, keberadaan perda-perda itu belum secara signifikan menghasilkan perubahan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. *Pertama*, sifat Perda sebagian besar adalah Perda yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat, hak atau wilayahnya. *Kedua*, sangat jarang ditemukan Perda yang berisikan pengukuhan atau penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayahnya dengan disertai peta yang jelas. *Ketiga*, kelembagaan pelaksana Perda di daerah bukan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan.²¹

²¹ Bisariyadi Dkk, Laporan Penelitian Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan

Provinsi yang paling banyak mengeluarkan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat adalah Aceh sebanyak 12, kemudian Papua 4, Sumatera Barat 3, serta Kalimantan Tengah dan Maluku masing-masing mengeluarkan 2 produk hukum. Adapun pada tingkat kabupaten/kota tersebar di 44 kabupaten/kota, dengan kabupaten/kota yang paling banyak mengeluarkan produk hukum daerah mengenai masyarakat adat adalah Kabupaten Kerinci (8), Kabupaten Bungo (5), Kabupaten Merangin (5), Kabupaten Sarolangun (5), dan Kabupaten Bulungan (5). Dari sisi materi muatan atau isi produk hukum daerah, ada lima klasifikasi. Pertama, kelembagaan adat, peradilan adat, dan hukum adat; kedua, wilayah, tanah, hutan adat, dan sumber daya alam lainnya; ketiga, keberadaan masyarakat hukum adat; keempat, desa adat; kelima, kelembagaan pelaksanaan produk hukum daerah mengenai adat.²²

Akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyerahkan surat keputusan (SK) pengakuan hutan adat kepada sembilan komunitas masyarakat hukum adat. Adapun total wilayah yang diserahkan presiden kepada sembilan komunitas hukum adat seluas 13.122,3 hektare. Berikut daftar hutan adat yang diberikan SK pada sembilan masyarakat adat:

- 1) Hutan Adat Ammatoa Kajang, Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 313,99 Ha
- 2) Hutan Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 130,00 Ha
- 3) Hutan Adat Wana Posangke, Desa Taronggo, Kabupaten Morowali Utara, luas kurang lebih 6,212 Ha
- 4) Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak, luas kurang lebih 486 Ha
- 5) Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 39,04 Ha
- 6) Hutan Adat Bukit Tinggi, Desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 41,27 Ha
- 7) Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 276 Ha
- 8) Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Desa Kemantan Kabalai, Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik, Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Agung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 452 Ha

Nomor 35/Puu-X/2012), Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Pusat P4tik) 2015, hlm. 54-55.

²² *Ibid*, hlm. 46.


- 9) Hutan Adat Tombak Haminjon (Kemenyan) Desa Padumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, luas kurang lebih 5172 Ha.²³

Demikian pula yang dialami oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak dalam mengupayakan pengakuannya secara resmi menyerahkan peta wilayah adat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 15 dari 29 Kebatinan Suku Talang Mamak dengan total luasan sekitar 195.861 Hektar. Penyerahan peta ini bertujuan untuk menghadirkan masyarakat adat dengan segala hak-haknya atas tanah, wilayah adat dan sumberdaya alam dalam Negara Republik Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia sudah mempunyai hukum konstitusi yang mengakui masyarakat adat tetapi belum mempunyai hukum administrasi bagi keberadaan masyarakat adat berikut hak-hak kolektifnya.²⁴

Menentukan wilayah adat penting akan menentukan cakupan dan wadah dari keberadaan masyarakat adat yang juga akan menentukan luasnya ruang keberlakuan kekuasaan suatu komunitas masyarakat adat. Wilayah adat bukanlah ruang tak terhingga melainkan dibatasi oleh wilayah-wilayah lain, baik wilayah adat dari komunitas lain, maupun berbatasan dengan bukan wilayah adat. Dalam suatu kebijakan pengakuan sangatlah penting untuk melampirkan peta wilayah adat yang menunjukkan dimana lokasinya, berapa luasnya serta apa saja yang ada di atasnya. Pemetaan atas wilayah adat dapat dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat adat itu sendiri. Hasil dari pemetaan partisipatif versi Masyarakat Adat Talang Mamak bersama JKPP tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut.

²³ Presiden Jokowi Berikan SK Pengakuan Hutan Adat kepada Sembilan Komunitas Masyarakat, Jumat, 30 Desember 2016 , www.Tribunnews.Com, diakses tanggal 4 Juni 2017. SK penetapan hutan adat dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

²⁴ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) , Siaran Pers: Menghadirkan Masyarakat Adat Talang Mamak dalam Negara Republik Indonesia Melalui Peta Wilayah Adat, <http://www.aman.or.id/menghadirkan-masyarakat-adat-talang-mamak-dalam-negara-republik-indonesia-melalui-peta-wilayah-adat/>, diakses tanggal 3 Juni 2017.



Gambar 2. Peta Wilayah Adat Talang Mamak Provinsi Riau.

Peta wilayah adat yang diserahkan sejumlah 15 Kebatinan Suku Talang Mamak dengan total luasan sekitar 195.861 Hektar, yang mencakup luas Wilayah Adat Talang Sei Limau seluas 15.075 Ha, Luas wilayah adat Ampang Delapan sebesar 1.571,56 Ha, luas wilayah adat Talang Durian Cacar 21.796 Ha, Wilayah adat Talang Perigi mempunyai luas 5.006 Ha, Luas wilayah adat Talang Parit 25.212 Ha, Luas wilayah adat Talang Gedabu 2.413 Ha, Luas wilayah adat Talang Duapuluh Patar 1.811 Ha, Luas wilayah adat Talang Pregjaya 16.662 Ha, Luas wilayah adat Lohak Tujuh Buah Tangga adalah 8.358 Ha, Luas wilayah adat Pembumbang adalah 24.555 Ha, luas wilayah Tenaku Kecil adalah 8.438 Ha, Luas wilayah adat Pejangki adalah 7.929 Ha, luas wilayah adat Alim adalah 25.212 Ha, Luas wilayah adat Sanglap adalah 22.930 Ha, Luas wilayah adat Anak Talang adalah 23.449 Ha.²⁵

Dari hasil pengolahan data analisis spasial yang dilakukan oleh masyarakat adat Talang Mamak, penggunaan lahan di dalam wilayah adat tersebut digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit, karet, akasia, hutan rimba, semak belukar, dan pemukiman.

Tabel 3. Penggunaan Lahan dalam Wilayah Adat Talang Mamak

No	Masyarakat Adat	Pengunaan Tanah Saat ini	Luas
1	Talang Sei Limau	Perkebunan Kelapa sawit untuk perkebunan karet Hutan Rimba Pemukiman	11.718 ha 2.365 ha. 751 ha 266 ha

²⁵ Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya*, Bogor, Juli 2015, hlm 37-79.

		semak belukar	20 ha
2	Ampang Delapan	Lahan akasia Semak belukar Hutan Rimba Pemakaman umum Perkebunan kelapa sawit Perkebunan karet Hutan adat	12 hektar 144 hektar 27 hektar 29 hektar. 340 hektar 766 hektar 83 hektar
3	Talang Durian Cacar	Perkebunan Kelapa sawit Lahan akasia hutan rimba perkebunan karet semak belukar pemukiman	11.871 hektar 3.426 hektar 1.445 hektar 1.117 hektar 437 hektar 119 hektar
4	Talang Perigi	hutan rimba Perkebunan Kelapa sawit Pemukiman Semak belukar Perkebunan karet	20 hektar 3.645 hektar 57 hektar 918 hektar 499 hektar
5	Talang Parit	Semak belukar Perkebunan karet Perkebunan kelapa sawit hutan rimba	633 hektar 6.058 hektar 17.688 hektar 293 hektar
6	Talang Gedabu	Semak belukar Perkebunan karet hutan rimba Perkebunan kelapa sawit	135 hektar 1.200 hektar 55 hektar 1.039 hektar
7	Talang Duapuluh Patar	perkebunan karet (masyarakat) perkebunan kelapa sawit (masyarakat)	775 hektar 1.021 Ha
8	Talang Prengjaya	perkebunan kelapa sawit (masyarakat) HTI perkebunan karet Semak belukar	11.210 hektar 2.994 hektar. 1.421 hektar 516 hektar.
9	Talang Tujuh Buah Tangga	kebun kelapa sawit akasia (HTI) kebun karet semak belukar hutan tua	6.897 hektar 652 hektar 533 hektar 59 hektar 38 hektar.
10	Pembumbang	perkebunan kelapa sawit kebun karet (masyarakat) semak belukar hutan rimba	17.610 hektar 1.266 hektar 1.098 hektar. 5.285 hektar

11	Tenaku Kecil	Wilayah adat	8.438 hektar
12	Pejangki	kelapa sawit hutan rimba perkebunan (masyarakat) semak belukar pemukiman	2.559 hektar 3.258 hektar 406 hektar 162 hektar 4 hektar
13	Alim	Wilayah adat	25.212 hektar
14	Rio Sanglap	Wilayah adat	22.930 hektar
15	Anak Talang	semak belukar lahan untuk Hutan kebun karet (masyarakat) pemukima Hutan rimba perkebunan kelapa sawit	5.825 hektar 326 hektar 952 hektar 198 hektar 3.835 hektar 12.578 hektar

Sumber: Data di olah dari Muntaza dkk, *Identitas Orang Talang Mamak dan Wilayah Adatnya*, Bogor, Juli 2015, hlm 37-79

Dengan memasukkan lahan seperti perkebunan kelapa sawit, karet, akasia, dan pemukiman sebagai wilayah adat Talang Mamak, akan menjadi masalah tersendiri, karena tanah tersebut telah memiliki hak atas tanah yang diberikan oleh negara, seperti tanah perkebunan telah mempunyai alas hak HGU dan tanah pemukiman telah memiliki alas hak milik di atas tanah masyarakat maupun korporasi. Jika dasar klaim kepemilikan ini yang digunakan, berdasar peta yang dikeluarkan, maka kemungkinan akan terjadi konflik sosial antar warga sendiri, terutama masyarakat pendatang dan masyarakat adat setempat. Perlu diketahui, Indragiri Hulu memiliki pendatang khususnya dari Jawa begitu banyak. Menurut Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, jika klaim tersebut bukan hanya klaim wilayah adat, tetapi juga masuk pada klaim hak atas tanahnya, maka persoalan akan segera muncul, dan penetapan SK Bupati tentang wilayah adat sebagaimana dituntut akan sulit diwujudkan. Seyogyanya wilayah adat yang dimasukkan adalah tanah yang berasal dari semak belukar, hutan rimba maupun tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah ulayat.

Problem di sini muncul karena klaim adat memasukkan wilayah yang sudah ada penguasaanya atau terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah yang harus mendapat perlindungan. Oleh karena itu, pemetaan wilayah adat juga memperhatikan hak-hak yang demikian. Agar nantinya tidak dianggap sebagai bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi sesuai dengan dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UUPA.

Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat Talang Mamak telah melakukan pemetaan partisipatif wilayah adatnya, akan tetapi masih belum melangkah pengakuan dan penetapan seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena Pemerintah Daerah mempunyai peran yang besar dalam pengakuan dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat dalam rangka pengelolaan hutan adat, langkah-langkah yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam mendukung hutan adat antara lain: 1). Wilayah Inventarisasi daerah yang masih terdapat masyarakat hukum adat, 2). Melakukan pengkajian dan penelitian, 3). Menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah masyarakat hukum adat dalam bentuk Peraturan Daerah, 4). Mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan masyarakat sebagai hutan adat.

Pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu diawali dengan musyawarah adat untuk menentukan apakah perlu atau tidak dilakukan pemetaan partisipatif wilayah adat. Hasil keputusan musyawarah adat kemudian disampaikan ke PW AMAN yang berisi permintaan pemetaan. Kegiatan pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan dengan tahapan: (1) lokakarya untuk menggali informasi sejarah dan profil komunitas adat, (2) menggambarkan sketsa wilayah adat berdasarkan sejarah komunitas adat sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum kolonial datang ke wilayah adat, 3) survei atau pengambilan data lapangan untuk menentukan koordinat, (3) digitasi dan analisis data, (4) klarifikasi dan finalisasi. Analisis dilakukan untuk memetakan titik koordinat sampai dengan *layout* peta serta pencetakan peta wilayah adat. Pemetaan partisipatif wilayah adat dilakukan sejalan dengan upaya pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat di wilayah adat yang dipetakan.²⁶

Di sisi lain, muncul tantangan dan kendala internal di masyarakat adat sendiri. *Pertama*, pembangunan organisasi masyarakat adat sendiri yang kerap kali mengalami perpecahan dan dibangun tidak sistematis. *Kedua*, proses pengambilan keputusan yang bersifat elitis di sebagian besar masyarakat adat, sehingga pemilik modal mudah memanfaatkan kondisi ini. Jika dikaji lebih jauh, dalam struktur masyarakat (adat), tendensi kuat terjadi di sektor kepemimpinan di mana pribadi/individu atau kelompok yang dianggap berasal dari keturunan tertentu (*ascribed status*) selalu mendominasi kepemimpinan masyarakat (adat) dalam pengambilan keputusan, sehingga sulit bagi warga masyarakat mengedepankan pikiran berbeda. Faktor yang memperlemah "*bargaining position*" kelompok adat, sebagai contoh,

²⁶ Eustobio Rero Renggi, Mirza Indra, Muhammad Muslich, Asmui, *Panduan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat*, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2015, hlm , 22-23.

dapat dilihat dari kelompok Talang Mamak.²⁷ Praktik jual beli lahan oleh kepala desa dan anggota masyarakat adat Talang Mamak, dan masalah “Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman” (IUPHHKHT) mengakibatkan keterpecahan dalam kelompok, sebab kepentingan para pihak yang sulit dibendung. Indikasi yang dapat diperoleh dari praktik jual beli lahan ini menghadirkan sebuah fenomena adanya “disunifikasi sosial” (terbaginya warga masyarakat sebab kepentingan tertentu), dan fenomena ini menggejala di kalangan masyarakat adat.²⁸

Batas wilayah adat pun menjadi kendala internal bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pemetaan yang masuk wilayah adat Talang Mamak, sebagian besar sudah ada hak penguasaan lain, seperti HPH, perkebunan kelapa sawit maupun karet, baik itu milik swasta maupun masyarakat yang diklaim milik masyarakat adat. Posisi ini juga akan mengakibatkan konflik antara masyarakat. Kondisi-kondisi demikian akan menjadi kendala yang merugikan perjuangan masyarakat adat itu sendiri. Dari pemetaan partisipatif bisa dikatakan separuh dari luas kabupaten merupakan wilayah adat Talang Mamak. Luas wilayah kabupaten yang dikenal juga dengan Seribu Sungai ini adalah 8.198,26 km².

Berdasarkan Surat Edaran No. S.75/Menhut-II/2004 tentang Surat Edaran Masalah Hukum Adat dan Tuntutan Kompensasi/Ganti rugi oleh Masyarakat Hukum Adat yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia, ada beberapa hal. Intinya Surat Edaran Menteri Kehutanan itu berisi tujuh hal, untuk mengakomodasi tuntutan oleh masyarakat hukum adat, salah satunya antara lain, apabila di wilayah terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan yang selama ini telah dibebani dengan Hak Pengusahaan Hutan/Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), maka terhadap permohonan atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat, tokoh masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan, instansi atau pihak lain yang terkait serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat untuk menentukan apakah permohonan yang bersangkutan masih merupakan masyarakat hukum adat atau bukan. (Penelitian tersebut harus mengacu kepada kriteria keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999).

Apabila ada tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK yang melakukan kegiatan/operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut, maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus berbentuk uang,

²⁷ John Haba, *Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi*, Jurnal *Masyarakat & Budaya*, Volume 12 Nomor 2 Tahun 2010, hlm. 269.

²⁸ *Ibid*, hlm, 270.

tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan di sekitarnya atau pembangunan fasilitas umum/sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat dan dalam batas kewajaran/tidak berlebihan, serta tidak bertendensi pemerasan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat. Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap para pemegang HPH/IUPHHK, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan dilakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui Peradilan Umum

Hanya HPH/IUPHHK yang diatur cara penyelesaian sengketa dengan masyarakat hukum adat, demikian juga HGU perusahaan sawit dan karet dapat di selesaikan dengan mekanisme di atas. Akan tetapi kebun masyarakat, pemukiman, tanah-tanah yang sudah ada kepemilikan dan penguasaan oleh masyarakat seyogyanya harus dikeluarkan dari klaim wilayah adat yang di ajukan oleh masyarakat adat Talang Mamak.

Pada dasarnya hubungan masyarakat adat dengan sumber daya alam, lingkungan atau wilayah kehidupannya lebih tepat dikategorikan sebagai hubungan kewajiban daripada hak. Hubungan tersebut baru dikategorikan sebagai hak bila mereka berhubungan dengan pihak luar, baik itu komunitas lain, pengusaha bahkan dengan pemerintah. Ketika berhubungan dengan pihak luar, maka konsepsi tentang hak kemudian menjadi sesuatu yang bermuatan politis yang diperebutkan sekaligus menjadi objek pengaturan di dalam hukum.²⁹

Salah persepsi selama ini bahwa kondisi obyektif masyarakat adat yang terpuruk dikarenakan semata-mata oleh pemerintah, tetapi kenyataannya ada faktor-faktor internal yang menjadi pemicu ketidakberdayaan bagi masyarakat adat, seperti: (1) Lemahnya penguatan organisasi lokal dan aturan main; (2) Tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat diterima oleh semua 'faksi'; (3) Rendahnya komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat; (4) Rentan menghadapi tekanan modal lokal, nasional, regional dan global atas sumberdaya alam yang ada, dan (5) Tidak berdaya bernegosiasi dengan pemerintah daerah untuk mempersiapkan Perda yang memihak eksistensi dan hak-hak masyarakat adat.³⁰

²⁹ Yance Arizona, *Satu Dekade Legislasi Masyarakat Adat: Trend legislasi nasional tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia (1999-2009)*, Kertas kerja EPISTEMA No. 07/2010, hlm, 43.

³⁰ John Haba, *op. Cit.*, hlm. 272.

Menurut Myrna Safitri dalam konteks hutan adat di Jambi, Pemerintah Daerah tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi masyarakat adat di dalamnya karena masyarakat adat di Jambi cukup berbaur dengan suku yang lain. Namun kebijakan nasional mensyaratkan bentuk asli masyarakat adat. Namun konsep kebijakan nasional mengenai bentuk masyarakat adat yang meliputi beberapa syarat yang bersifat kumulatif dan banyak sebenarnya masyarakat adat asli yang tidak memenuhi persyaratan ini karena secara faktual bentuk masyarakat adat sudah tidak sama lagi dengan masyarakat adat zaman kolonial. Kecuali yang merupakan program pemerintah guna melestarikan masyarakat adat seperti yang terjadi di Kalimantan.³¹

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat tersebut memiliki beberapa konsep penguasaan yakni penguasaan individu, penguasaan komunal dan pada konsep masyarakat adat ketiga tersebut belum dipetakan secara jelas konsep kewilayahan. Belum ada upaya serius yang dilakukan untuk mendapatkan pemecahan persoalan ini. Namun harus segera diputuskan apakah mereka diberikan hak penguasaan, ketika diberikan apakah hak tersebut diserahkan kepada individu, komunitas, ataupun keluarga. Atau bisa jadi negara menganggap dalam konsep untuk wilayah seperti ini masyarakat adat tidak memiliki konsep penguasaan, namun sekaligus negara menjamin konsep keamanan mereka dengan menyediakan mereka tempat untuk hidup.³²

F. Upaya “Mencari” Tanah Adat Talang Mamak

Ada beberapa persoalan yang terjadi dalam internal masyarakat adat Talang Mamak, khususnya dalam memahami konsep tanah adat dan wilayah adat. Sejauh temuan penulis di lapangan, beberapa batin menganggap wilayah adat sekaligus juga hak atas tanah di atasnya. Pemahaman ini agak sedikit bermasalah karena klaim atas tanah yang dipetakan merupakan wilayah-wilayah yang selama ini sudah melekat banyak hak di atasnya (hak milik, HGU, HTI). Konfirmasi penulis kepada beberapa narasumber di lapangan menunjukkan pemahaman akan fakta tersebut. Setidaknya, tuntutan untuk mengembalikan tanah mereka yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah adat Talang Mamak muncul di lapangan. Jika demikian pemahamannya, sebagaimana sudah dijelaskan di atas, akan menimbulkan banyak persoalan. Tentu saja banyak pihak tidak bisa menerima karena tanah-tanah tersebut bukan lagi hutan, tetapi pemukiman dan perkebunan warga masyarakat serta

³¹ Bisariyadi, Winda Wijayanti, Ananthia Ayu D, Intan P. Putri, Laporan Penelitian Kebijakan Hukum Pemisahan Hutan Adat Dari Hutan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor 35/Puu-X/2012), Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Pusat P4tik) 2015, hlm 52.

³² *Ibid*, hlm 54.

hak-hak lain, termasuk HGU dan HTI milik korporasi. Realitas ini menguat karena pemahaman sebagian masyarakat, wilayah tersebut dulunya adalah wilayah adat mereka, diambil oleh mereka-mereka tanpa seizin kami sebagai masyarakat yang selama ini mendiaminya. Faktanya, seiring perjalanan waktu tanah-tanah dimaksud telah beralih dari satu tangan ke tangan lain dengan berbagai transaksi.³³

Namun benarkah pandangan ini sebagai dominan dalam memahami apa yang terjadi di lapangan? Penulis telah melakukan banyak komunikasi dengan masyarakat adat Talang Mamak untuk mengkonfirmasi pandangan di atas. Ternyata mayoritas dari mereka, perjuangan dan penuntutan hak dan tanah adat tidak berbanding lurus dengan hak atas tanahnya. Mereka memperjuangkan pengakuan hak wilayah, bukan hak atas tanah. Konfirmasi ini menegaskan bahwa masyarakat adat Talang Mamak menyadari betul posisi dan eksisting lahan-lahan yang selama ini diributkan. Oleh karena itu, yang paling logis diperjuangkan adalah negara mengakui bahwa masyarakat Adat Talang Mamak itu ada dan wilayahnya jelas berdasar catatan masing-masing batin. Tuntutan pengakuan oleh negara (Pemda Indragiri Hulu) sebagai upaya bahwa negara menghormati adat budaya mereka, wilayah, dan eksistensinya sebagai masyarakat adat. Jika demikian, maka yang dituntut adalah pengakuan wilayah tanpa tanah. Lalu bagaimana wujud yang diperjuangkannya?

Penuturan masyarakat adat mengkonfirmasi bahwa, jika negara mengakui keberadaannya, maka secara otomatis negara juga mengakui wilayah mereka berdasar garis keturunan dan perkembangan masyarakat Talang Mamak. Dengan pengakuan itu, maka keberadaan masyarakat Talang Mamak akan dihormati oleh semua pihak yang dianggap sebagai pendatang maupun pihak-pihak yang memiliki lahan dan usaha di atas tanah-tanah wilayah kekuasaannya. Lalu apa yang diharapkan jika hanya wilayah kekuasaan tanpa hak-hak lain atas tanah? Inilah persoalannya dan menjadi isu utama dan perhatian oleh pemda setempat.

Secara khusus ketika penulis konfirmasi kepada beberapa pihak, tidak ada satu kata sepakat terkait hal tersebut. Salah satu batin menyampaikan, kalau wilayahnya diakui oleh negara, maka bentuk yang harus disepakati terkait tanah adalah sebatas bantuan atau CSR untuk masyarakat adat setempat. Sampai di sini, penulis menangkap pesan bahwa isu ekonomi menjadi persoalan utama dalam perjuangan wilayah adat. Namun ada juga pendapat lain, negara cukup mengakui bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah adat Talang Mamak. Negara harus menghargai sejarah awal kekuasaan masyarakat adat Talang Mamak yang dahulu membuka hutan dan berkuasa di wilayah tersebut. Dengan pengakuan itu, konsekuensi lain tidak dituntut, hanya sebatas pengakuan eksistensi masyarakat adat Talang Mamak, tanpa menuntut hak lain.

Pandangan ini memang sedikit diilhami oleh realitas di lapangan dengan apa yang terjadi. Sebagian besar klaim wilayah adat yang mereka

³³ Komunikasi dengan Batin Talang Mamak, di Indragiri hulu, Riau.

tuntut sudah berubah menjadi perkampungan warga yang berisi beragam suku, baik Jawa, Melayu, Minang, dan suku-suku lainnya. Mereka sadar jika menuntut hak atas tanah akan menimbulkan persoalan serius, padahal selama ini tidak ada persoalan antara masyarakat adat talang mamak dengan penduduk lain, baik pendatang maupun suku Melayu, Minang, dan suku lainnya.³⁴

Atas realitas itu, penulis berpandangan, tuntutan masyarakat adat Talang Mamak sedikit problematis. Jika menuntut sebagaimana hutan hak seperti wilayah lain yang telah dikeluarkan SK hutan hak oleh Kementerian KLHK seperti Amotoa-Sulsel, Marga Serampang-Jambi, Sipituha-Sumut, Kasepuhan-Banten, dll, sangat sulit sebab banyak hal tidak terpenuhi, kecuali secara khusus wilayah-wilayah yang masih asli didiami oleh masyarakat adat Talang Mamak. Wilayah dimaksud masih ada, sekalipun berdekatan bahkan tumpang tindih dengan wilayah hutan milik korporasi. Jika itu yang dikehendaki relatif bisa diperjuangkan karena izin konsesi yang diberikan kepada korporasi baik dalam bentuk HPH, HGU, maupun HTI bisa dilepaskan sebagian. Jauh lebih sulit jika hal itu sudah menjadi perkampungan dan wilayah tinggal berbagai masyarakat. Tentu saja akan menjadi persoalan di antara warga satu dengan lainnya. Jika melihat hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan masyarakat adat Talang Mamak, apa yang diklaim sebagai wilayah adat, sebagian besar masuk pada wilayah perkampungan, bahkan wilayah perkotaan (ibukota kecamatan).

Pendek kata, apa yang dikemukakan oleh masyarakat adat Talang Mamak sejauh ini belum satu kata, apakah pengakuan yang dituntut murni pengakuan wilayah tanpa hak (hutan adat) atau sekaligus juga dengan tanah-tanahnya. Sebagian besar narasumber kami di lapangan menyadari betul persoalannya, dan hal itu menyebabkan di antara mereka belum sepakat. Para elite adat dan pemuda memang menyadari, pengakuan wilayah sebagai bentuk penghormatan di wilayah-wilayah batin dianggap paling masuk akal, karena itu akan tetap menjaga harmoni yang sudah tercipta.³⁵ Sebagaimana penuturan Gilung, pimpinan AMAN Indragiri Hulu sekaligus masyarakat asli Talang Mamak menegaskan, “tuntutan kami yang paling pokok adalah pengakuan wilayah adat beserta budaya adat Talang Mamak. Kami tidak pernah berfikir akan mengusir para pendatang yang tinggal di sini yang sudah puluhan tahun. Kami sadar para pendatang ini juga telah membangun Indragiri Hulu, menghidupkan perekonomian, dan menciptakan banyak kemajuan di sini. Sementara hubungan kami baik-baik, tidak pernah ada persoalan”.

G. Konflik Wilayah Adat Talang Mamak

³⁴ Komunikasi dengan Masyarakat adat Talang Mamak, di Indragiri Hulu, Riau.

³⁵ Komunikasi dengan pemuda adat Talang Mamak, di Indragiri Hulu, Riau.

Keberadaan Masyarakat Talang Mamak diyakini merasa terpinggirkan oleh HPH, penempatan transmigrasi, pembabatan hutan oleh , dan sisanya dikuasai oleh imigran. Kini sebagian besar hutan alam mereka tinggal hamparan kelapa sawit yang merupakan milik pihak lain. Kasus berikut menunjukkan konflik wilayah adat Talang Mamak dengan beberapa perusahaan yang telah beroperasi di wilayah Talang Mamak yang mengklaim telah mendapatkan persetujuan masyarakat adat Talang Mamak .³⁶

Pertama, pada tahun 2003, PT. Bukit Batabuh Sei Indah (PT. BBSI) melakukan pengelolaan hutan dengan melakukan kesepakatan dengan Patih Laman, isi kesepakatan sebagai berikut: (i) 468 Ha dilakukan pola mitra, (ii) Kayu yang diambil dari lahan tersebut, kayu chip feenya Rp.1500 per ton sedangkan log Rp.5000 per kubik, (iii) Berdasarkan persetujuan masyarakat fee kayu tersebut digunakan untuk membangun kebun masyarakat. Sampai saat ini perjanjian ini tidak direalisasikan oleh PT. BBSI. Malahan perkebunan masyarakat digusur. Dan menurut masyarakat, PT. BBSI adalah anak perusahaan PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP). *Kedua*, tahun 2008, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima mengelola lahan masyarakat adat Talang Perigi, Talang Durian Cacar, Talang Gedabu, dan Talang Sungai Limau. Luas areal yang dikelola mencapai 7000 Ha. Pengelolaan ini sama sekali tidak mendapat persetujuan dari masyarakat adat dan masyarakat menuntut ijin perusahaan dicabut. Akhir dari penolakan ini terjadi bentrokan yang mengakibatkan dipukulnya seorang warga bernama SUPIR yang merupakan anggota masyarakat adat Talang Sungai Limau yang kemudian dimasukkan ke penjara selama tiga hari. Sampai saat ini masalah pemukulan tidak ada penyelesaian. Setelah hutan dan hasil hutan habis, PT. Kharisma Riau Sentosa Prima pun hilang dan berganti dengan PT. Mega. Dengan pendekatan gaya baru PT. Mega berhasil pula merayu sebagian masyarakat dengan pola mitra 40/60, hutan yang dikelola seluas 600 Ha.

Tiga, PT. SAL melakukan perjanjian dengan tiga kepala desa yaitu Kepala Desa Talang Durian Cacar, Kepala Desa Selantai, dan Kepala Desa Talang Perigi. Berdasarkan perjanjian ini PT. SAL mengantongi surat izin lokasi dari Dinas Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dengan nomor surat 12.A./IL-DPT/II/2007. Luas wilayah yang akan dikelola mencapai 1000 Ha. Setelah disepakati, PT. SAL mengatakan bahawa pola kerjasama adalah bina desa. Dengan demikian masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan masyarakat.

³⁶ Gilung, Anggota Masyarakat Adat Talang Mamak, *Talang Mamak: Hidup Terjepit di Atas Tanah Dan Hutannya Sendiri – Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak Di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan*, Disampaikan Sebagai Bahan Pelengkap Kesaksian Dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No.41 Tahun 1999. tentang Kehutanan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012.

G. Kesimpulan

Sejarah perjalanan panjang perjuangan masyarakat adat Talang Mamak menemukan tanahnya hingga hari ini belum menunjukkan hasil. Sekalipun MK sudah memutuskan dikenalnya hutan hak, tidak semudah itu juga masyarakat adat bisa melakukan klaim atas tanah-tanah yang dianggap milik masyarakat adat. Secara historis, keberadaan masyarakat adat Talang Mamak bisa dengan mudah dibuktikan, karena tradisi lisan di kalangan masyarakat adat masih tersimpan dengan baik. Begitu juga struktur organisasi adat mereka masih berjalan dengan baik, termasuk juga kebudayaan adatnya.

Terkait upaya menemukan kembali tanah dan wilayah adatnya yang selama ini hilang, baik hilang diambil oleh negara dengan diberikan kepada korporasi maupun hilang dan berubah menjadi pemukiman-pemukiman baru akibat banyaknya transmigrasi serta pendatang. Realitas ini menempatkan masyarakat adat Talang Mamak perlahan semakin terdesak jauh ke pinggir di wilayah hutan. Persoalannya, kini mereka tidak bisa lagi berpindah sebagaimana sistem adat mereka yang sebelumnya berpindah akibat sistem pola bertani dan bercocok tanam. Pola berpindah yang menjadi tradisi ini kemudian perlahan menjadi menetap. Situasi itu telah lama berlangsung sejak hutan-hutan di wilayahnya berubah menjadi sawit dan konsesi-konsesi tanaman lainnya.

Pasca putusan MK No. 35, sejarah telah berubah, dimana kemungkinan masyarakat adat Talang Mamak kembali mendapatkan hutannya sangat dimungkinkan. Namun persoalannya, hutan sudah tidak lagi ada dan lahan-lahan telah berubah menjadi pemukiman warga. Apa yang beberapa tahun terakhir dirintis sebagai upaya kembali menemukan tanahnya juga mengalami kesulitan. Yang terjadi, ketika pemetaan partisipatif dilakukan, mereka sudah jauh keluar dari wilayah hutan, dan itu menjadi problematis, karena harus berhadapan dengan warga lainnya yang selama ini hidup berdampingan tanpa persoalan. Realitas itu menempatkan masyarakat adat Talang Mamak harus berfikir ulang dengan memperjuangkan wilayah adat, bukan lagi berjuang menemukan tanah adatnya, melainkan hanya status saja yang dimungkinkan. Berbeda jika masyarakat adat Talang Mamak menuntut hutan hak sebagaimana wilayah lain yang dikabulkan oleh KLHK. Upaya itu masih sangat realistis karena secara historis, bukti-bukti keberadaan masyarakat adat Talang Mamak sulit untuk dibantah, sehingga ia layak untuk mendapatkan kembali tanah dan hutannya.

Daftar Pustaka

- Agus Wibowo, dkk, *Kertas Kebijakan, Penetapan Hutan Adat: Menuju Pengakuan Hak Masyarakat Adat*, Perkumpulan Huma dan Pusat Studi Hukum Adat FH UGM, tt.
- Aslan Noor, 2006, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Budi Harsono, 1995, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Jurnal Wacana Nomor/33/TAHUN XVI/2014, "Indonesian Society for Social Transformation", INSIST Press.
- Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, 2009, *Masyarakat Hukum Adat Petalangan dan Hak-hak Tanah Adat Tradisionalnya di Provinsi Riau (Kajian Mengenai Pengakuan dan Penghormatan Negara)*, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Universitas Islam Riau .
- Otje Salman Soemadinigrat, 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung.
- R. van Dijk, 1982, *Pengantar hukum Adat Indonesia*, Diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur Bandung, Bandung.
- Triwi Alfia, 2014, "Dinamika Suku Talang Mamak dalam Memperjuangkan Hutan Adat di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau", *Skripsi*, UM Malang, Malang.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Yance Arizona, *Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam: Kajian Kritis terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat terkait Pengelolaan Hutan*, HuMa, Jakarta.
- Yeni Dewi Andani, 2016, "Sabung Ayam Tradition Among Talang Mamak People In Talang Sungai Limau Village Rakit Kulim Regency, Indragiri Hulu", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.
- http://V9f4lLahey_masyarakat_hukum_adat_petalangan_dan_hak_tanah_adat_uirpdf.pdf diakses pada tanggal 28/01/2017
- <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/05/Paper-Talang-Mamak.pdf> Diakses pada tanggal 28/01/2017.